



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, usia 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BARRU, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, usia 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BARRU, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Br telah mengajukan gugatan terhadap Termohon. Pemohon pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sedangkan Termohon tidak datang. Berdasarkan Relas Panggilan untuk Termohon Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Br tanggal 06 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru, Termohon

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2022/PA.Br



sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Pemohon;

Bahwa pada sidang tanggal 24 Januari 2022, Pemohon di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Termohon, pemeriksaan gugatan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Br dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2022/PA.Br



tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Syahrudin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I dan Jumardin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. *Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori
Putusan

esia

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2022/PA.Br